

ABSTRAKSI
ASPEK HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DISERSI
(STUDI KASUS DI DENPOM I/5 MEDAN)

OLEH :

BOSMAN MANIK

NIM : 01. 840.0003

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran, namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat ialah peraturan hidup (hukum).

Perintah adalah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik sedangkan larangan yang merupakan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Sedangkan kegunaan sebuah Norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.

Negara kita adalah negara hukum dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang didalam pembatasannya ini dibatasi pada tindak pidana pidana "Disersi" yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam hal ini telah diatur secara

tegas dalam Undang-Undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaannya. Disersi diatur didalam pasal 87 KUH Pidana Tentara Bab II yang berisikan tentang kejahatan-kejahatan yang menyebabkan anggota Tentara menghidarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinasnya.

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi. Tindak pidana disersi pada lingkungan TNI pada dasarnya disebabkan oleh berbagai hal yang berhubungan dengan keanggotaan pelaku sebagai anggota TNI maupun lingkungan internal TNI itu sendiri. Seperti sistem disiplin dan pelaksanaan tugas.

Di dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dapat dilihat jenis-jenis disersi itu sendiri yaitu : *disersi murni, Disersi yang dilakukan dimasa perdamaian yang dihukumi dengan hukuman penjara selama-lamanya Dua Tahun Delapan Bulan, lalu Disersi yang dilakukan dalam keadaan perang yang dihukumi dengan hukuman penjara Dua Tahun Enam Bulan.* Selain bentuk-bentuk Disersi murni diatas diterangkan juga dalam pasal yang lainnya. Jenis-jenis kejahatan Disersi dilingkungan Ketentaraan yaitu :

1. Disersi dengan keadaan atau keadaan yang memberatkan sesuai dengan pasal 87 Jo Pasal 88 KUHP Tentara.
2. Disersi yang khusus atau disebut juga Disersi dengan: ~~keadaan-keadaan~~ yang memberatkan yang sifatnya khusus (Pasal 89 KUHP Tentara)

3. Tidak hadir dengan tidak sah dengan jalan menggunakan surat cuti palsu dan lain sebagainya (Pasal 91 dan Pasal 92 KUHP Tentara).

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara Pidana termasuk perkara kejahatan Disersi yang didakwakan telah dilakukan oleh seseorang anggota TNI dan dilakukan didalam Peradilan Militer akan dilakukan tahapan-tahapan Pemeriksaannya adalah mulai dari pembacaan surat Dakwaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti setelah itu Pembacaan tuntutan dan diakhiri Persidangan Majelis Hakim membacakan putusannya.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui bagaimana proses pemeriksaan suatu perkara Pidana di Pengadilan Militer yang di akhiri dengan putusan Hakim dimana setelah putusan Hakim di bacakan maka Hakim Ketua Sidang wajib memberitahukan mengenai hak-hak dari Si Terdakwa meliputi : Hak menerima atau menolak putusan, Hak mempelajari putusan dan Hak meminta untuk mengajukan Banding bila menolak putusan.